

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 1995

TENTANG

PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN LINGKAR LUAR JAKARTA SEKSI S PONDOK PINANG - LENTENG AGUNG SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa pembangunan jalan bebas hambatan Lingkar Luar Jakarta Seksi S Tahap I yaiu Ruas Pondok Pinang-Lenteng Agung sebagai bagian dari rencana pembangunan jalan bebas hambatan Lingkar Luar Jakarta Seksi S sudah selesai;

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang jalan, penetapan ruas jalan sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan jenis kendaraan bermotor dan tarif tol pada jalan tol Lingkar Luar Jakarta Seksi S Ruas Pondok Pinang-Lenteng Agung tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);



- 2 -

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengeloaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN LINGKAR LUAR JAKARTA SEKSI S RUAS PONDOK PINANG-LENTENG AGUNG SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL.

PERTAMA: Jalan bebas hambatan Lingkar Luar Jakarta Seksi S Ruas Pondok Pinang-Lenteng Agung sepanjang 8,8 Km ditetapkan menjadi jalan tol.

KEDUA: Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol untuk ruas jalan tol sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ialah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

KETIGA: Besarnya langganan tol untuk ruas tol dimaksud dalam diktum
PERTAMA ditetapkan sebesar 90 % (sembilan puluh perseratus) dari
tarif tol sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.

KEEMPAT :...



- 3 -

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 September 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO



1

BESARNYA TARIF TOL PADA JALAN TOL LINGKAR LUb1AR JAKARTA SEKSI S RUAS PONDOK PINANG-LENTENG AGUNG

ASAL PERJALANAN	TUJUAN PERJALANAN	BESARNYA TARIF TOL (Rp) GOL.I GOL.IIA GOL. IIB		
Pondok Pinang	Lenteng Agung	2.500	2.500	3.500
	Ampera	1.500	1.500	2.000
	Fatmawati	1.000	1.000	1.000
Fatmawati	Lenteng Agung	1.500	1.500	2.500
	Ampera	500	500	1.000
	Pondok Pinang	1.000	1.000	1.000
Ampera	Lenteng Agung	1.000	1.000	1.500
	Fatmawai	500	500	1.000
	Pondok Pinang	1.500	1.500	2.500
Lenteng Agung	Ampera	1.000	1.000	1.500
	Fatmawati	1.500	1.500	2.500
	Pondok Pinang	2.500	2.500	3.500
KETERANGAN				
GOLONGAN I GOLONGAN IIA	 Sedan, Jip, Pik up, Bus kecil, Truk kecil (3/4) dan Bus sedang Truk besar dan Bus besar, dengan 2 (dua) gandar. 			

GOLONGAN IIB : Truk besar dan Bus Besar, dengan 3 (tiga) gandar atau lebih.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO